



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

Nomor SOP : SOP / / I / HUK.7.1. / 2022

Tanggal Pembuatan : 03 Januari 2022

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 03 Januari 2022

Disahkan Oleh :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK

ANDI HERINDRA R., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75120909

Nama SOP : Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polresta Pontianak Selama Endemi Virus Corona (COVID-19)








Dasar Hukum

- a. Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah RI No.76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan;
- e. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- g. Maklumat Kapolri Nomor : MAK/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (covid-19);
- h. Surat Telegram Kapolda Kalbar No. Pol : ST / 882 / VIII /2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan SKCK;
- i. Surat Telegram Kapolda Kalbar No. Pol : ST / 154 / III / YAN.2.3 / 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pelayanan SKCK pada saat penyebaran virus Corona (covid-19);


Kualifikasi Pelaksana


- a. Kemampuan diri :
 - 1) Memahami teknis melayani masyarakat dalam pembuatan skck.
 - 2) Mampu memberikan solusi dan problem solving mengenai keluhan masyarakat dalam pengurusan skck.
 - 3) Memahami tentang pencegahan penyebaran virus corona (covid-19).
- b. Persiapan diri :
 - 1) Berpakaian yang rapi (tidak menggunakan celana jeans).
 - 2) Rambut Rapi sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Menyiapkan Handsanitizer, Sarung Tangan dan Masker
- c. Kelengkapan diri :
 - 1) Memasang nametag yang jelas dan terbaca minimal mencantumkan nama dan pangkat.
 - 2) Memasang papan nama dan pangkat di meja pelayanan yang mudah di baca oleh masyarakat.
 - 3) Menggunakan Masker dan Sarung tangan.


<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Bag Sumda Polresta Pontianak</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Loket dan ruang tunggu/ruang pelayanan SKCK Polresta Pontianak; Alat pengukur suhu; Handsinitizer; Tempat cuci tangan; Komputer dan Printer; Nomor antrian Kursi/meja; Telpon/Faksimile; Alat tulis kantor; Informasi tarif; Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan SKCK; Sarana pengaduan/pelayanan informasi;
<p>Produk Layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Produk</i> : Kepada pemohon yang telah memenuhi/melengkapi persyaratan yang diperlukan akan di terbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) <i>Jaminan Keamanan</i> : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan memiliki spesifikasi teknis khusus yaitu: <ol style="list-style-type: none"> latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam; logo Tri Brata kecil kup stuk surat warna emas; logo Tri Brata background dicetak dengan “invisible ink” yang akan berubah warna apabila terlihat dengan sinar “UV” ; apabila dilihat dengan cara menerawang akan terlihat logo “watermark” lambang garuda; kode dan nomor seri secara berurutan; dibawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam; bila difotokopi akan muncul tulisan “copy void”; SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya; 	<p>Pendataan, Penandatanganan dan Biaya/Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendataan Di simpan sebagai data/ arsip elektronik dan manual Penandatanganan <ol style="list-style-type: none"> Skck yang diterbitkan pada tingkat Polsek dilaksanakan oleh unit Intelkam dan ditandatangani oleh Kapolsek atau Wakapolsek; Skck yang diterbitkan pada tingkat Polres dilaksanakan oleh satuan Intelkam dan ditandatangani oleh Kepala Satuan (Kasat) Intelkam atau Wakapolresta atas nama Kapolresta; Biaya/Tarif <ol style="list-style-type: none"> Biaya administrasi penerbitan SKCK dibebankan kepada pemohon sesuai dengan PP No.76 Th. 2020 sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp 0,- Bagi Masyarakat Yang Tidak mampu, Dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (Asli) Yang Dikeluarkan Lurah / Desa Setempat; Kepada pemohon diberikan tanda terima biaya administrasi penerbitan SKCK.
<p>Sarana Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> e-mail : skckresta@gmail.com SMS/telpon : 081345604452 	<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak berjalan dengan maksimal dan berdampak luasnya penyebaran virus corona. Apabila SOP ini dilaksanakan, maka Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian akan terlaksana dan dapat dipertanggung jawabkan


NO	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET	
	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON		PETUGAS		KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
		SKCK BARU	PERPANJANGAN	LOKET 1	LOKET 2				
1.	Registrasi online SKCK website www.skck.polri.go.id Registrasi Online Sidik Jari www.inafis.resptk.net					Bisa melalui handphone, laptop maupun PC	tentatif		
2.	Pengukuran suhu dan membersihkan / mencuci tangan					Wajib menggunakan masker	tentatif	Mencegah penyebaran virus corona (covid-19)	
3.	Mengambil nomor antrian						tentatif		
4.	Pengecekan persyaratan					SKCK Baru 1. FC KTP, FC KK, FC Akte lahir/Ijazah 2. Pas Photo 4x6 : 6 Imbr Berlatar Belakang Warna Merah 3. Rumus Sidik Jari Perpanjangan 1. SKCK Lama 2. FC KTP, FC KK, FC Akte lahir/Ijazah 3. Pas Photo 4x6 : 6 Imbr Berlatar Belakang Warna Merah 4. Rumus Sidik Jari	1 Menit		
5.	Naskah Di kembalikan kepada Pemohon					Jika persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi	tentatif	Menyarankan Untuk Melengkapi persyaratan	
6.	Pengecekan data registrasi online pemohon					Barcode / QR Code yang ada pada lembar Registrasi Online	2 Menit	Data elektronik yang menerangkan biodata lengkap pemohon skck	
7.	Menyerahkan Tarif PNPB SKCK Sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)					Dapat dilakukan secara tunai maupun	10 Detik	pembayaran tunai	
8.	Sinkronisasi data skck dan data kriminal online lokal sampai ke tingkat Mabes Polri					Prosedur standar penelitian data pemohon	30 Detik	Hasil metode scanning berupa data digital	
9.	Permintaan rekomendasi kepada Kasat Reskrim					Apabila naskah pemohon skck diperlukan penelitian khusus	24 Jam	Nota dinas permintaan rekomendasi	
10.	Proses Mencetak Naskah SKCK					Foto 4x6 4 Lembar Latar Belakang Merah	1 Menit	Lembar Naskah SKCK	
11.	Pengesahan / Legalisir					Fotocopy SKCK Pemohon 5 lembar	30 detik	Legalisir berupa Cap dan Tanda Tangan Petugas pada setiap lembar fotocopy skck	


Keterangan :

 = Mulai / Selesai

 = Pengambilan Keputusan

 = Hubungan antar symbol yang berbeda halaman

 = Proses

 = Arah Kegiatan